







	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7139.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

**STANDAR KERJASAMA
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Widyaningsih, S.Sos, MM	Koordinator Administrasi Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama dan Humas	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Budi Utomo, S.KM., S.ST, M.Kes.	Wakil Direktur III	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7139.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi "Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035"
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta "PRIMA" <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas pribadinya guna meningkatkan pelayanan. 3. Mandiri Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing
2. Rasional	Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7139.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.</p> <p>Dalam mekanisme pemenuhan Standar Kerjasama memuat kriteria serta indikator dari berbagai isi standar mutu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat/petugas yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar kerjasama. Oleh karena itu, agar mutu Poltekkes Kemenkes Surakarta dapat terus ditingkatkan, diperlukan Standar Kerjasama yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Mendiknas No. 14 Tahun 2014, bahwa kerjasama meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta praktik baik dalam penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Dikti 2008), yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penciptaan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian. 2. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif. 3. Menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat. 4. Menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah. <p>Kerjasama yang dilakukan Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam pelaksanaannya mengandung prinsip-prinsip :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari kerjasama 2. Saling menghormati, membutuhkan dan menguntungkan
--	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7139.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	3. Dikerjakan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam kerjasama 4. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif 5. Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal 6. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan 7. berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien 8. Bersifat kelembagaan.
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	1. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta 2. Wakil Direktur I 3. Wakil Direktur II 4. Wakil Direktur III 5. Kepala Pusat Penjaminan Mutu 6. Kasubbag Administrasi Akademik 7. Koordinator Pranata Humas dan Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama (KAK) 8. Koordinator Keuangan dan BMN 9. Ketua Jurusan 10. Ketua Program Studi 1. Perumusan Perumusan standar kerjasama ini dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta SK No.HK.01.03/I.01/200/2016 tanggal 01 Maret 2016 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Direktur. 2. Penetapan Penetapan standar kerjasama dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam peraturan Direktur dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan Senat melalui Peraturan Direktur No.HK.01.03/I.01/225.1/2016 tanggal 22 Maret 2016 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar kerjasama dilakukan oleh Koordinator Pranata Humas dan KAK Poltekkes Kemenkes Surakarta

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7139.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar kerjasama.</p> <p>4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar isi penelitian dilakukan oleh pelaksana standar yaitu Wakil Direktur III bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor internal.</p> <p>6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Direktorat Poltekkes Kemenkes Surakarta bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal).</p>
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat baik skala nasional maupun internasional. 2. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional. 3. Kesepakatan kerjasama adalah kesepakatan antara pihak Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan pihak mitra tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana untuk kegiatan kerjasama 4. Kegiatan kerjasama adalah pelaksanaan kesepakatan kerjasama antara Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan pihak lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7139.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<ol style="list-style-type: none"> 5. Unit adalah semua unit kerja yang ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta yang diwakili oleh Kepala unit atau Pimpinan unit (Direktur/ Wakil Direktur/ Kepala/ Ketua / Koordinator) yang ditunjuk 6. Dunia Usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk tujuan mencari laba. 7. Pihak lain adalah orang perorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nir laba. 8. Kerjasama harus dilaksanakan untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta. b. Meningkatkan kinerja Jurusan, Program Studi, maupun unit kerja lainnya di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta. c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri. d. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. e. Mengembangkan citra Poltekkes Kemenkes Surakarta. 9. Kerjasama seharusnya dilaksanakan untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/ praktik. b. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/ lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja. c. Menciptakan revenue generating activity 10. Kerjasama seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kontrak manajemen b. Program kembar (twinning program) c. Penelitian
--	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7139.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	d. Pengabdian kepada masyarakat,
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur memiliki wewenang : <ol style="list-style-type: none"> a. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta menetapkan Standar Kerjasama atas dasar rumusan dari Wakil Direktur III Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama Koordinator Pranata Humas dan KAK, serta Tim Adhoc. b. Melakukan persetujuan MoU dan/atau kerjasama dengan pihak mitra; c. Melimpahkan kegiatan kerjasama kepada Jurusan/Program Studi, Lembaga atau unit kerja yang relevan; d. Melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerjasama; e. Menandatangani MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati bersama. 2. Wakil Direktur III : <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta dan institusi/instansi lain b. Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerjasama yang diusulkan oleh Jurusan /Program Studi atau Unit Kerja di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta c. Merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan penjajagan kegiatan kerjasama dengan pihak mitra berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) Mempelajari dan mengecek setiap pasal dalam draf MoU dan/atau PKS 2) Mengkoordinasikan pengelolaan dokumen dan arsip kerjasama. 3. Koordinator Pranata Humas dan KAK : <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan kegiatan pengadministrasian seluruh kerjasama universitas dan melakukan manajemen royalty yang digunakan oleh pihak luar poltekkes b. Memfasilitasi, menyiapkan dan melaksanakan acara penandatanganan MoU dan/atau perjanjian Kerjasama

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7139.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<ul style="list-style-type: none"> c. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerjasama serta d. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan kerjasama. <p>4. Ketua Jurusan / Program Studi / Unit :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengusulkan institusi / instansi / mitra yang akan melakukan kerjasama dengan Poltekkes Kemenkes Surakarta b. Merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan penjangkauan bentuk kegiatan kerjasama dengan pihak mitra
6. Ketercapaian Indikator Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional di bidang akademik, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian masyarakat meningkat 2. Bentuk kerjasama komersial lain yang belum tertuang dalam standar ini berkembang

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7139.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Ketersediaan dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki Poltekkes Surakarta mencapai 100%	Sudah ada panduan Kerjasama Poltekkes Surakarta di th 2016 (1)	1	1	1	1	1
	Ketersediaan SOP tentang kerjasama lengkap 100%	Sudah ada SOP ditahun 2019 (1)	1	1	1	1	1
	Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri lengkap berupa Surat Perjanjian Kerjasama, Judul Kerjasama yang relevan dengan program	217	316	380	424	444	460

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7139.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	studi di Poltekkes Surakarta, Laporan Pelaksanaan Hasil Kerjasama, dan Jangka Waktu Kerjasama lengkap 100%						
	Ketersediaan data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kemanfaatan kerjasama lengkap 100%	Rekap data Kerjasama	1	1	1	1	1
	Keterlaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan mencapai 100%, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah mencapai 95%, dan upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan	Laporan Monitoring dan Evaluasi	1	1	1	1	1

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7139.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	mencapai 100% dalam rangka menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi						
	Kerjasama yang terjalin dengan pihak mitra sudah memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja kedua belah pihak	Sudah memenuhi kedua belah pihak	1	1	1	1	1
	Ketersediaan tindak lanjut kerjasama Poltekkes Surakarta dengan mitra mencapai 100%	Dilakukannya tindak lanjut Kerjasama	1	1	1	1	1
	Penyelenggaraan kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional di bidang	217	316	380	424	444	460

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7139.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
	akademik, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian masyarakat semakin meningkat						
	Terjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi/ Sekolah Tinggi/ Universitas/ Litbang/ Dinas dalam bentuk MoU, MoA atau PKS (Perjanjian Kerjasama)	53	77	80	96	97	98
	Adanya bukti kerjasama berupa laporan kegiatan/ jurnal/ prosiding dalam bidang penelitian	1	1	1	1	1	1
	Adanya bukti kerjasama berupa laporan kegiatan/ jurnal/ prosiding dalam bidang pengabdian kepada masyarakat	1	1	1	1	1	1

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7139.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


<p>7. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>1. Tahap Penjajakan Kerjasama</p> <p>Tahap Penjajakan Kerjasama adalah kegiatan awal dari suatu kerjasama yaitu dengan melakukan analisis dalam penjajakan terhadap calon mitra kerja yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Analisis meliputi hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kejelasan status hukum dari calon mitra; Calon mitra memiliki track record/kualifikasi yang baik Nilai strategis dari calon mitra Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra; Karakteristik dan aspek etika dari calon mitra Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat dari calon mitra Kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon mitra Ketersediaan sumber daya dari calon mitra Kesediaan calon mitra untuk menjalin Kerjasama Kesediaan menanggung resiko secara Bersama Kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi Calon mitra memiliki komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya Nilai sinergi yang dapat dibangun dari Kerjasama Menyepakati akan keberadaan aturan, kebijakan dan ukuran dalam pelaksanaan Kerjasama <p>Tahap Penjajakan dapat dilakukan oleh unit, program studi/jurusan atau direktorat. Prosedur penjajakan yang dilakukan harus sepengetahuan/seizin minimal oleh Koordinator Pranata Humas dan KAK, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Wakil Direktur III Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk dipelajari sebelum dilaporkan kepada Direktur. Rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dibahas antar pejabat terkait/berwenang dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis.</p>
--	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7139.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>2. Tahap Pengesahan</p> <p>Tahap pengesahan merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama sampai dengan terlaksananya penandatanganan naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama. Berikut ini teknis pelaksanaan tahap pembuatan naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama :</p> <ol style="list-style-type: none"> Substansi isi MoU dan/atau perjanjian kerjasama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh Poltekkes atau unit (Jurusan/Koord. Pranata Humas dan KAK/Pusat/Unit) dan mitra kerja. Butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam draf MoU dan/atau perjanjian Kerjasama Draf MoU dan/atau perjanjian kerjasama selanjutnya dikirimkan ke Koord. Pranata Humas dan KAK, dan selanjutnya diteruskan ke PIC untuk dikomunikasikan ulang dengan pihak mitra kerja; Jika draf sudah disepakati bersama oleh unit dan mitra kerja, selanjutnya dikonsultasikan ke pimpinan poltekkes (disesuaikan dengan bidang wewenang), untuk dipelajari ulang perihal butir-butir/isi draf MoU dan/atau perjanjian kerjasama : <ol style="list-style-type: none"> Jika ada koreksi, segera diperbaiki oleh Koordinator Pranata Humasa dan KAK Jika disetujui, dicetak naskah MoU/PKS dan selanjutnya dimintakan paraf persetujuan pimpinan; Jika dibutuhkan pencermatan yang lebih akurat, akan dibentuk tim khusus. Naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama yang sudah diparaf oleh pimpinan universitas, selanjutnya disampaikan ke Direktur sebagai laporan (jika ada koreksi, diperbaiki ulang dan dikonsultasikan kembali sampai dapat persetujuan Direktur) MoU dan/atau perjanjian kerjasama yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap dua masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Direktur dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan
--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7139.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>3. Tahap Pelaksanaan</p> <p>Tahap Pelaksanaan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama. Agar pelaksanaan kerjasama bisa berjalan sesuai kesepakatan bersama, maka dipandang perlu ditunjuk unit pelaksana kerjasama yang bertugas untuk menyusun petunjuk pelaksanaan kerjasama dan/atau menyusun petunjuk teknis.</p> <p>Tugas unit pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> Membahas, merumuskan dan menyusun juklak (petunjuk pelaksanaan) dan/atau juknis (petunjuk teknis) bersama mitra kerja Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerjasama Membuat laporan secara berkala kegiatan kerjasama kepada Direktur <p>4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama</p> <p>Untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pelaksana kerjasama (PIC) dan unit lain yang relevan di Poltekkes Kemenkes Surakarta dan mitra kerja. Monitoring dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Monitoring dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, sehingga setiap jenis kegiatan kerjasama akan memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda. Untuk itu tim monitoring harus diambil dari orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan seluk-beluk jenis kegiatan yang dimonitoring. Hasil monitoring dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerjasama dapat dilanjutkan, diperbaiki atau hal-hal lainnya. Evaluasi hasil kegiatan kerjasama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari Koord. Pranata Humas dan KAK, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama merujuk pada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.</p>
--	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7139.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>5. Pengembangan Program</p> <p>Jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan kerjasama dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, dapat dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan, penyempurnaan dan/atau penciptaan kegiatan kerjasama baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerjasama tersebut guna mencapai tujuan bersama. Pertimbangan untuk suatu pengembangan program, didasarkan pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasama berlangsung Analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periodeperiode mendatang. <p>6. Pemutusan Kerjasama</p> <p>Kegiatan kerjasama dapat dihentikan oleh salah satu pihak, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki. Pemutusan kerjasama ini dilakukan setelah kedua belah pihak bernegosiasi dan tidak dapat menemukan kata sepakat.</p> <p>Strategi dalam Pelaksanaan Kerjasama adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Kerja Sama Perguruan Tinggi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (stakeholders internal) Melaksanakan sosialisasi Standar Kerja Sama Perguruan Tinggi kepada pemangku kepentingan internal (stakeholders internal) Meningkatkan kinerja biro kerja sama dalam dan luar negeri Mengkoordinasi pelaksanaan Standar Kerja Sama Perguruan Tinggi Memonitor pelaksanaan Standar Kerja Sama Perguruan Tinggi Mendanai dan memfasilitasi seluruh kegiatan kerja sama.
--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7139.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Mengadakan kerjasama yang memfasilitasi kegiatan tri dharma perguruan tinggi	Mengadakan komunikasi, peninjauan dan mewujudkan dokumen kerjasama dengan mitra yang mendukung kegiatan tri dharma perguruan tinggi	Direktur Wadir I dan III Ketua Jurusan Ketua Program Studi Koord.Pranata Humas dan KAK	Monitoring kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang terlaksana karena adanya kerjasama
2	Meningkatkan cakupan kerjasama pada bidang fasilitasi lowongan kerja dan beasiswa.	Mengadakan kerjasama pada bidang fasilitasi lowongan kerja dan beasiswa.	Direktur Wadir I dan III Ketua Jurusan Ketua Program Studi Koord.Pranata Humas dan KAK	Monitoring jumlah kerjasama pada bidang lowongan kerja dan beasiswa.
3	Meningkatkan kerjasama bidang lain untuk mengembangkan institusi.	Mengadakan kerjasama pada bidang-bidang pengembangan, komersialisasi produk, dan bidang lainnya	Direktur Wadir I dan III Ketua Jurusan Ketua Program Studi Koord.Pranata Humas dan KAK	Monitoring jumlah kerjasama pada bidang pengembangan institusi, komersialisasi produk dan bidang lainnya.

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7139.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Surakarta 9. Statuta Poltekkes Kemenkes Surakarta 10. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kerjasama
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7139.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
--	--